



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan Daerah dan turut menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan jaminan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.

6. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan
8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
11. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat Kompetensi melalui uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
12. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan Kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
13. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
14. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
16. Tanda Daftar Usaha Perseorangan selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
18. Domisili adalah tempat kediaman yang sah atau kedudukan yang tetap dari orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi. 

19. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang berbentuk BUMN, BUMD, atau BUMS yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
20. Penanggung Jawab Badan Usaha selanjutnya disingkat PJBU adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan Kepala Cabang untuk kantor cabang yang dibuktikan dengan akta pengangkatan Kepala Cabang.
21. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
22. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah Sistem yang dikelola bersama oleh Pembina Jasa Konstruksi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha Jasa Konstruksi dan peningkatan transparansi.
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
26. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang bersifat Daerah, independen dan mandiri.
27. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi di Daerah.
28. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.
29. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.


Pasal 3

Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian keandalan penyedia Jasa Konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- b. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Sub Urusan Jasa Konstruksi;
- c. meningkatkan kepatuhan semua pihak yang terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:


- a. tanggung jawab dan kewenangan;
 - b. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - c. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi;
 - d. pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. pendanaan; dan
 - h. partisipasi masyarakat.
- 

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas:
- a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi di Daerah;
 - b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - c. terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah yang sesuai dengan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - d. meningkatnya Kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi di Daerah;
 - e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
 - f. meningkatnya partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi di Daerah; dan
 - g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan
Jasa Konstruksi.
- 

BAB III
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang teregistrasi dan terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pelatihan tenaga terampil konstruksi bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan Jasa Konstruksi agar setiap tenaga kerja yang memberikan layanan Jasa Konstruksi atau yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan Jasa Konstruksi dapat memiliki Sertifikat Keterampilan sesuai dengan jenjang kualifikasi.

Pasal 9

Pelatihan tenaga terampil konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan SKKNI.

Pasal 10

Ruang lingkup pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi klasifikasi dan jenjang kualifikasi, penyelenggaraan pelatihan, pembinaan pelatihan, dan pendanaan pelatihan.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Jenjang Kualifikasi
Pasal 11

- (1) Pelatihan tenaga terampil dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi Kompetensi kerja bidang Jasa Konstruksi dan jenjang kualifikasi tenaga terampil konstruksi.
- (2) Program pelatihan untuk setiap klasifikasi dan jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SKKNI.



Pasal 12

Klasifikasi Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi klasifikasi arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, tata lingkungan, dan klasifikasi tenaga terampil konstruksi lainnya.

Pasal 13

- (1) Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.
- (2) Penentuan jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan Kompetensi yang dipenuhi oleh peserta pelatihan meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.


Pasal 14

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. persyaratan untuk semua jenjang kualifikasi;
 - b. persyaratan untuk jenjang kualifikasi kelas tiga;
 - c. persyaratan jenjang kualifikasi kelas dua; dan
 - d. persyaratan jenjang kualifikasi kelas satu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.



- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya;
 - b. memiliki pengetahuan faktual; dan
 - c. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
 - b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
 - c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
 - b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
 - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Pasal 15

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. persyaratan pendidikan;
 - b. persyaratan pengalaman; dan
 - c. persyaratan vokasional.
- 

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. lulusan D1 untuk jenjang kualifikasi kelas tiga;
 - b. lulusan SMA atau SMK untuk jenjang kualifikasi kelas dua; dan
 - c. lulusan SD dan SMP untuk jenjang kualifikasi kelas satu.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengalaman minimal 3 tahun untuk jenjang kualifikasi kelas tiga;
 - b. pengalaman minimal 2 tahun untuk jenjang kualifikasi kelas dua lulusan SMK;
 - c. pengalaman minimal 3 tahun untuk jenjang kualifikasi kelas dua lulusan SMA;
 - d. pengalaman minimal 2 tahun untuk jenjang kualifikasi kelas satu lulusan SMP; dan
 - e. pengalaman minimal 3 tahun untuk jenjang kualifikasi kelas satu lulusan SD.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni peserta harus mengikuti dan dinyatakan lulus uji Kompetensi.

Bagian Ketiga


Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 16

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. persiapan pelatihan;
- b. pelaksanaan pelatihan;
- c. penerbitan sertifikat pelatihan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 17

- (1) Persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi kegiatan:
- a. identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. penyusunan program pelatihan;
 - c. rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan;
 - d. penyusunan rencana pelatihan;
 - e. penyiapan sumber daya manusia;
 - f. penyiapan fasilitas pelatihan;
 - g. penyusunan jadwal pelatihan; dan
 - h. penyiapan administrasi pelatihan.
- 

- (2) Dalam melakukan persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat berkoordinasi dengan:
- a. lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. pelatihan di luar tempat kerja; atau
 - b. pelatihan di tempat kerja.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan metode:
- a. pelatihan dalam kelas;
 - b. pelatihan di bengkel kerja dan/atau laboratorium;
 - c. pelatihan jarak jauh; atau
 - d. pelatihan keliling.
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan metode:
- a. pelatihan di perusahaan atau di tempat kerja peserta; atau
 - b. pelatihan jarak jauh.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggung jawab memfasilitasi peserta pelatihan yang dinyatakan lulus pelatihan untuk diregistrasi dan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sertifikat Kompetensi terampil.
- (3) Registrasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara pelatihan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi terhadap keberhasilan peserta;
 - b. evaluasi kualitas pengajaran; dan
 - c. evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan persiapan;
 - b. laporan pelaksanaan; dan
 - c. laporan evaluasi.
- (4) Mekanisme evaluasi dan penyampaian laporan pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan Pelatihan
Pasal 21

- (1) Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah melakukan pembinaan pelatihan tenaga terampil konstruksi di Daerah.
- (2) Pembinaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberdayaan dan pengawasan pelatihan.
- (3) Pemberdayaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan program penguatan pelatihan berupa:
 - a. penyusunan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri Jasa Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan program pelatihan *training of trainers*;
 - c. penyelenggaraan program pelatihan *management of training*; dan
 - d. penyuluhan, bimbingan teknis, bantuan teknis, konsultasi, fasilitasi dan koordinasi yang relevan dengan program penguatan pelatihan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (4) Pengawasan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi monitoring dan evaluasi pelatihan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan, Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah dapat mengikutsertakan Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi dan institusi atau organisasi profesi sektor Jasa Konstruksi terkait.

Bagian Kelima
Pendanaan Pelatihan
Pasal 22

- (1) Pendanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan, adil, dan berkelanjutan.



- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, kerja sama Pemerintah Daerah dan swasta, tanggung jawab sosial perusahaan konstruksi dan rantai pasok, sumbangan, bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat, dan/atau kontribusi peserta pelatihan.
- (3) Pertanggungjawaban pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) penyelenggaraan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data layanan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. input data dan pemutakhiran data secara berkala;
 - c. pengoperasian sistem informasi Jasa Konstruksi; dan
 - d. penyampaian informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Data layanan informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. izin usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala;
 - b. data badan usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala;
 - c. data tenaga kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala;
 - d. potensi pasar Jasa Konstruksi di Daerah untuk tahun anggaran berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lainnya;
 - e. program pelatihan tenaga terampil konstruksi di Daerah; dan
 - f. informasi layanan lainnya di bidang Jasa Konstruksi.
- (4) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbasis *offline* dan *online*.

- (6) Penyelenggaraan Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
- a. sistem informasi Jasa Konstruksi pusat dan provinsi;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi; dan
 - c. masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB V
PELAYANAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Perizinan usaha Jasa Konstruksi meliputi:
- a. TDUP untuk setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi; dan
 - b. IUJK untuk setiap BUJKN yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usaha:
- a. jasa Konsultansi Konstruksi; atau
 - b. Pekerjaan Konstruksi.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha:
- a. jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi; atau
 - c. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang menerbitkan TDUP dan IUJK.
- (2) TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan layanan perizinan usaha termasuk pengawasan dan evaluasi perizinan usaha.
- (4) Tim teknis sebagaimana di maksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- b. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. unsur Satpol PP; dan
 - d. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26


TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedua Pelayanan TDUP Paragraf 1 Jenis dan Syarat TDUP Pasal 27

Jenis pelayanan TDUP meliputi:

- a. penerbitan TDUP baru;
- b. perubahan data TDUP; dan
- c. pencabutan TDUP berdasarkan permohonan.

Pasal 28

- (1) Penerbitan TDUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, harus memenuhi syarat:
- a. pemohon berdomisili di Daerah;
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. membuat pernyataan pemenuhan komitmen; dan
 - d. melengkapi dokumen pemenuhan komitmen.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan domisili yang dikeluarkan lurah/kepala desa;
 - b. fotokopi Sertifikat Kompetensi Kerja keahlian untuk jasa Konsultansi Konstruksi atau Sertifikat Kompetensi Kerja keterampilan untuk Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan formal dan nomor pokok wajib pajak pemohon.
- 

Pasal 29

- (1) Perubahan data TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, harus memenuhi syarat:
 - a. pemohon berdomisili di Daerah;
 - b. mengisi formulir permohonan; dan
 - c. melengkapi dokumen perubahan data.
- (2) Kelengkapan dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. surat keterangan Domisili untuk pergantian alamat; dan/atau
 - b. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk perubahan jenis keahlian/keterampilan.

Pasal 30

- (1) Pencabutan TDUP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, harus memenuhi syarat:
 - a. pemohon berdomisili di Daerah;
 - b. mengisi formulir permohonan; dan
 - c. melengkapi dokumen pemenuhan kewajiban.
- (2) Kelengkapan dokumen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi pemohon TDUP meliputi:
 - a. mengisi data identitas dan NIB usaha orang perseorangan;
 - b. fotokopi bukti pembayaran pajak;
 - c. fotokopi bukti pembayaran utang;
 - d. fotokopi bukti pembayaran sanksi denda administratif;
 - e. fotokopi keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

Paragraf 2

Penerbitan TDUP Baru

Pasal 31

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan TDUP baru melalui sistem OSS.
- (2) Lembaga OSS melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen, setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Pemohon menyelesaikan pemenuhan komitmen paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen.



- (4) TDUP berdasarkan komitmen dapat dibatalkan dalam hal pemohon tidak memenuhi komitmen dan/atau melewati jangka waktu pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 32

- (1) Pemohon menyerahkan dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen TDUP.
- (3) Verifikasi dan validasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
- (5) Lembaga OSS menerbitkan TDUP yang berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3

Perubahan Data TDUP

Pasal 33

- (1) Pemohon mengajukan permohonan perubahan data TDUP melalui sistem OSS dan menyerahkan dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen perubahan data.
- (3) Verifikasi dan validasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen perubahan data diterima.



- (4) Perubahan data dilakukan melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan perubahan data dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 4

Pencabutan TDUP Berdasarkan Permohonan

Pasal 34

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pencabutan TDUP melalui sistem OSS dan menyerahkan dokumen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan kewajiban.
- (3) Verifikasi dan validasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan kewajiban diterima.
- (4) Pencabutan TDUP dilakukan melalui sistem OSS berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atas pemenuhan kewajiban.

Bagian Kedua

Pelayanan IUJK

Paragraf 1

Jenis dan Persyaratan IUJK

Pasal 35

Jenis pelayanan perizinan untuk IUJK meliputi:

- a. penerbitan IUJK baru;
- b. perubahan data IUJK; dan
- c. pencabutan IUJK berdasarkan permohonan.

Pasal 36

- (1) Penerbitan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, harus memenuhi syarat:
 - a. pemohon berdomisili di Daerah;
 - b. mengisi formulir permohonan;

- c. surat keterangan Domisili BUJKN untuk perubahan alamat BUJKN;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan formal dan daftar riwayat hidup PJBU baru untuk pergantian PJBU;
- e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Kerja keahlian atau Sertifikat Kompetensi Kerja keterampilan PJTBU baru yang telah diregistrasi beserta surat pernyataan pengikatan diri sebagai tenaga ahli/terampil dengan PJBU untuk pergantian PJTBU;
- f. fotokopi Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan subkualifikasi usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha;
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak BUJKN;
- h. fotokopi kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan formal tenaga ahli/terampil dan tenaga non teknik;
- i. fotokopi bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak pengasilan tahun terakhir;
- j. asli IUJK lama;
- k. daftar pengurus BUJKN sesuai akta pendirian BUJKN;
- l. daftar pemilik modal BUJKN;
- m. daftar peralatan BUJKN;
- n. daftar perlengkapan BUJKN;
- o. surat keterangan Domisili BUJKN yang dikeluarkan lurah/kepala desa;
- p. surat keterangan bebas tunggakan bahan galian golongan C;
- q. surat keterangan bebas temuan; dan
- r. surat kuasa bermaterai cukup bagi permohonan yang diwakilkan.

Pasal 38

- (1) Pencabutan IUJK berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, harus memenuhi syarat:
 - a. pemohon berdomisili di Daerah;
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. membuat surat pernyataan pemenuhan kewajiban; dan
 - d. melengkapi dokumen pemenuhan kewajiban.
- (2) Kelengkapan dokumen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mengisi data identitas dan NIB BUJKN;
 - b. fotokopi bukti pembayaran pajak tahun terakhir;
 - c. surat keterangan bebas tunggakan atau fotokopi bukti pelunasan hutang untuk BUJKN yang memiliki tunggakan atau kewajiban hutang;

b

- d. surat keterangan bebas sanksi administratif atau fotokopi bukti pembayaran sanksi denda administratif untuk BUJKN yang pernah dikenakan sanksi administratif; dan
- e. fotokopi keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak.

Paragraf 2
Penerbitan IUJK Baru
Pasal 39

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan IUJK baru melalui sistem OSS.
- (2) Lembaga OSS melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan IUJK berdasarkan komitmen, setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (3) Pemohon menyelesaikan pemenuhan komitmen paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK berdasarkan komitmen.
- (4) IUJK berdasarkan komitmen dapat dibatalkan dalam hal pemohon tidak memenuhi komitmen dan/atau melewati jangka waktu pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 40

- (1) Pemohon menyerahkan dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen.
- (3) Verifikasi dan validasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.



- (5) Lembaga OSS menerbitkan IUJK yang berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3
Perubahan Data IUJK
Pasal 41

- (1) Pemohon mengajukan permohonan perubahan data IUJK melalui sistem OSS dan menyerahkan dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen perubahan data.
- (3) Verifikasi dan validasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen perubahan data diterima.
- (4) Perubahan data dilakukan melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan perubahan data dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 4
Pencabutan IUJK Berdasarkan Permohonan
Pasal 42

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pencabutan IUJK melalui sistem OSS dan menyerahkan dokumen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan kewajiban.
- (3) Verifikasi dan validasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan kewajiban diterima.

2

- (4) Pencabutan IUJK dilakukan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pemenuhan kewajiban dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 43

- (1) Setiap Usaha Orang-Perseorangan dan setiap BUJKN yang telah memiliki izin usaha berhak:
- a. mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan Jasa yang diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pengguna Jasa berhak untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 44

Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP.

Pasal 45

Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK.

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUJK dalam memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib:
- a. melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan perjanjian dalam Kontrak Kerja Konstruksi;
 - b. melaksanakan Pekerjaan Konstruksi menurut kualifikasi dan klasifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- c. melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan mutu peralatan menurut standar, norma, pedoman serta kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyerahkan hasil Pekerjaan Konstruksi secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian dalam Kontrak Kerja Konstruksi;
 - f. melakukan perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. memperhatikan aspek tata lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - h. mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Setiap pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan setiap perubahan data usaha orang perseorangan dan BUJKN dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor izin usaha di kantor tempat BUJKN berdomisili.
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat berdasarkan kualifikasi usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Setiap tenaga kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melalui kerja sama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 49

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi di Daerah; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), meliputi:
 - a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. tertib usaha dan perizinan Jasa Konstruksi; dan
 - c. tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. standar mutu hasil pekerjaan konstruksi;
 - b. standar keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. aspek tata lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. standar pelayanan dalam penyediaan jasa usaha konstruksi;
 - b. sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
 - c. izin jasa usaha konstruksi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap pemanfaatan sumber daya Jasa Konstruksi dalam pekerjaan termasuk penggunaan tenaga Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi.

B

Pasal 50

Bupati melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan dalam bentuk laporan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Gubernur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PARTISPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain ikut berperan serta dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Forum Jasa Konstruksi Daerah

Pasal 53

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagai media aspirasi Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan Jasa Konstruksi Daerah;



- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat; dan
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (3) Peserta Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
- a. asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;
 - b. asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
 - c. asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa mitra Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. masyarakat intelektual;
 - e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang Jasa Konstruksi;
 - f. kelompok yang mewakili konsumen Jasa Konstruksi;
 - g. Pemerintah Daerah;
 - h. aparat penegak hukum;
 - i. pers; dan
 - j. unsur terkait lainnya di bidang Jasa Konstruksi.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 54

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (2) Setiap BUJKN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

8

- (3) Setiap BUJKN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Izin Usaha; dan/atau
 - f. pencabutan Izin Usaha.
- (4) Setiap tenaga kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari tempat kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

TDUP dan IUJK yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

Pasal 56

Dalam hal Penyedia Jasa Konstruksi belum mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Penyedia Jasa dapat melaksanakan sertifikasi tenaga kerja bersamaan dengan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.




Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 23 Agustus 2019


BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



MARTHEN SELAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 06/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Adapun urgensi ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Urgensi lain ditetapkannya Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin:

- a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban yang dimiliki;
- b. terpenuhinya ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. sebagai filter masuknya Penyedia Jasa Konstruksi kedalam industri konstruksi terintegrasi nasional; dan
- d. mewujudkan peran masyarakat dibidang Jasa Konstruksi.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara Jasa Konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya Pembinaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka diperlukan arah Penyelenggaraan Pembinaan sub-urusan Jasa Konstruksi yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Asas “kejujuran dan keadilan” mengandung pengertian bahwa sektor Jasa Konstruksi dikelola secara obyektif sesuai dengan fakta dan informasi yang akurat dan memihak realitas kebenaran serta proporsional;

Huruf b

Asas “manfaat” mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas agar mampu menghadirkan terwujudnya nilai tambah sektor konstruksi Indonesia yang optimal bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya;

Huruf c

Asas “kesetaraan” mengandung pengertian bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Huruf d

Asas “keserasian” mengandung pengertian harmoni dalam interaksi dan integrasi para pelaku sektor konstruksi baik dengan pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas di sektor konstruksi dan selalu berorientasi untuk menjamin tata kehidupan menjadi berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Asas “keseimbangan” mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilakukan atas prinsip saling asih, saling asuh, saling asah, dan saling asup dengan demikian setiap pihak yang terkait dengan aktivitas sektor konstruksi akan mendapat perlakuan yang tepat sesuai beban kewajiban dan haknya.

Huruf f

Asas “profesionalitas” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Asas “kemandirian” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Asas “keterbukaan” mengandung pengertian bahwa sistem pengelolaan sektor konstruksi dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga memberikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi karena terwujudnya transparansi dalam pengelolaan sektor konstruksi. Dengan demikian, keterbukaan tersebut memungkinkan para pelaku sektor dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal dan mereka mendapat kepastian akan hak. Disamping itu, masyarakat selanjutnya

dapat memperoleh kesempatan untuk memberikan koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Asas “kemitraan” mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus dilaksanakan atas hubungan para pelaku yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf j

Asas “keamanan dan keselamatan” mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus menjamin para pelaku sektor konstruksi mendapatkan kepastian keamanan (security) dan keselamatan (safety) dalam menjalankan setiap tahapan dari siklus proses konstruksi.

Huruf k

Asas “kebebasan” mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pengguna jasa memiliki kebebasan untuk memilih penyedia jasa dan juga adanya kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Huruf l

Asas “pembangunan berkelanjutan” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Asas “wawasan lingkungan” mengandung pengertian bahwa aktivitas proses konstruksi harus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk konstruksi dilakukan secara bijak demi kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

yang dimaksud dengan masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a

Persyaratan pendidikan adalah pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang dan dibuktikan dengan ijazah dari instansi pendidikan formal.

Huruf b

Persyaratan pengalaman adalah pengalaman minimal melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan Kompetensi.

Huruf c

Persyaratan vokasional adalah uji Kompetensi berbasis Kompetensi kerja minimal yang sudah pernah ditempuh oleh seseorang sehingga orang tersebut memiliki penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi seperti rancang bangun, perencanaan pengadaan dan pelaksanaan terima jadi, penyelenggaraan pekerjaan terima jadi dan penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)


Tim teknis merupakan sinergitas Perangkat Daerah yang terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai sektor seperti bina marga dan sumber daya air, tata kota, bangunan dan pemukiman, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kebersihan, pertamanan dan, pemakaman, pendidikan, perindustrian dan perdagangan dan sektor terakit lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas 

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tenaga konstruksi yang memiliki jabatan kerja sebagai operator, teknisi atau analis dan/atau ahli.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN &
NOMOR 3.

- c. membuat pernyataan pemenuhan komitmen; dan
 - d. melengkapi dokumen pemenuhan komitmen.
- (2) Kelengkapan dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. fotokopi akta pendirian BUJKN beserta perubahannya yang telah mendapat pengesahan pengadilan;
 - b. fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi;
 - c. fotokopi surat izin mendirikan bangunan BUJKN;
 - d. fotokopi surat izin tempat usaha;
 - e. fotokopi surat izin gangguan;
 - f. fotokopi Sertifikat Kompetensi Kerja keahlian atau Sertifikat Kompetensi Kerja keterampilan PJTBU yang telah diregistrasi beserta surat pernyataan pengikatan diri sebagai tenaga ahli/terampil dengan PJBU;
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk, ijazah dan daftar riwayat hidup PJBU;
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak BUJKN;
 - i. fotokopi kartu tanda penduduk dan ijazah pendidikan formal tenaga ahli/terampil dan tenaga non teknik;
 - j. fotokopi bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan laporan pajak tahun terakhir;
 - k. daftar pengurus BUJKN sesuai dengan akta pendirian BUJKN;
 - l. daftar pemilik modal BUJKN;
 - m. daftar peralatan BUJKN;
 - n. daftar perlengkapan BUJKN;
 - o. surat keterangan domisili BUJKN yang dikeluarkan lurah/kepala desa;
 - p. surat keterangan bebas tunggakan bahan galian golongan C; dan
 - q. surat kuasa bermaterai cukup bagi permohonan yang diwakilkan.

Pasal 37

- (1) Perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, harus memenuhi syarat:
- a. pemohon berdomisili di Daerah;
 - b. mengisi formulir permohonan; dan
 - c. melengkapi dokumen perubahan data.
- (2) Kelengkapan dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. fotokopi akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - b. akta perubahan yang telah didaftarkan ke pengadilan untuk perubahan nama BUJKN;